



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Siara bin Makka**, Balikpapan, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan Tidak sekolah, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi RT 51 No. 14, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Upe binti Sakka**, Sinjai, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, pendidikan Tidak sekolah, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi RT 51 No. 14, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 420/Pdt.P/2017/PA.Bpp, tanggal 08 November 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1970, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Bulis;
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Tampa (Paman Pemohon II);
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Abbas; dan Nakki';
  - d. Bahwa maha dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp.5.000,-, (lima ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jekaka dalam usia 18 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. Baharuddin, lahir di Balikpapan tanggal 25 Oktober 1979;
  - b. Normayanti, lahir di Balikpapan umur 37 tahun;
  - c. Hermansyah, lahir di Balikpapan tanggal 04 Oktober 1984;
  - d. Kiky Wahyuli, lahir di Balikpapan tanggal 01 November 1990;
  - e. Maryana, lahir di Balikpapan Umur 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Sertifikat Tanah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Siara bin Makka) dan Pemohon II (Upe binti Sakka), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1970, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa penghulu kampung yang menikahkan para Pemohon adalah Bulis, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Tampa (adik dari Ibu kandung Pemohon II), dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abbas dan Nakki, dengan maskawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471041007090052, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Desember 2013, (Bukti-P);

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama Bulis di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada tanggal 08 Mei 1970, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf ( b ), ( d ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti- P, sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P maka terbukti, para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sulawesi RT 51 No. 14, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;



Menimbang, bahwa dari bukti-P yang dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama Bulis, di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada tanggal 08 Mei 1970;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II (adik Ibu kandung Pemohon II) yang bernama Tampa;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, masing-masing bernama Abbas dan Nakki dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa terdapat cacat syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah Pemohon II yang bernama Tampa adalah Paman Pemohon II yang merupakan Adik kandung dari Ibu Pemohon II, sehingga yang bersangkutan tidak sah/berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II dalam melaksanakan akad nikahnya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II adalah wali yang tidak berkapasitas sebagai wali, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang akadnya dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1970 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H, MH.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-